



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 1/Pid.B/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SIUS Alias BAPAK AGUNG Bin RAPA ALI;
2. Tempat Lahir : Kole Halang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Talajonga Desa Tubbi Kec. Tutar Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 03 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pol. tanggal 03 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pol



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIUS Alias BAPAK AGUNG Bin RAPA ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIUS Alias BAPAK AGUNG Bin RAPA ALI** dengan Pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SIUS Alias BAPAK AGUNG Bin RAPA ALI pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo mendapati Terdakwa menebang kayu Nato di kebun milik saksi Mardin Alias Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Bin Rengo tanpa seizin saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, kemudian saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo menegur Terdakwa karena menebang pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan kayu tersebut namun saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo harus mengganti biaya penebangan pohon tersebut dan hal tersebut membuat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas Desa Tubbi.

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo kembali ke kebun saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dan pada saat itu mendapati sisa kayu yang belum diangkut oleh Terdakwa, sehingga membuat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo jengkel dan kemudian saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo merusak kayu tersebut.
- Bahwa kemudian perbuatan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo tersebut diketahui oleh Terdakwa dan membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman pada saat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sedang kerja bakti, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa, kemudian karena Terdakwa masih emosi karena saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo telah merusak kayu yang telah Terdakwa tebang tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo yang sedang jongkok dan Terdakwa langsung menendang badan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo terjatuh, kemudian Terdakwa kembali langsung memukul muka bagian depan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang beberapa warga meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit pada bagian kepala belakang dan wajah bagian depan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2530/PKM-TTR/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Febrina Ruth Wuwung Dokter pada Puskesmas Perawatan Tutar, telah melakukan pemeriksaan terhadap MARDIN Alias BAPAK RAHMA Bin RENGO, Laki-laki, 31 Desember 1986, 34 Tahun, Petani/Pekebun, Indonesia, Islam, Dusun Talajonga Desa Tubbi Kecamatan Tutar Kab. Polman, dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - 1) Daerah Kepala : Tampak sebuah pembengkakan pada bagian dahi, warna sama dengan kulit sekitar, terdapat nyeri pada
 - 2) Daerah Wajah : penekanan dengan ukuran tiga kali
 - 3) Daerah Mata : dua koma lima sentimeter.
 - 4) Daerah Mulut : Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 5) Daerah Telinga : Tidak tampak kelainan tertentu
Tidak tampak kelainan tertentu
Tampak sebuah luka memar pada
 - 6) Daerah Leher : belakang telinga kanan bagian bawah
 - 7) Daerah Bahu : berwarna merah keunguan, bengkak,
 - 8) Daerah Dada : nyeri pada penekanan ukuran dua kali
 - 9) Daerah Perut : dua sentimeter.
 - 10) Daerah : Tidak tampak kelainan tertentu.
Punggung : Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 11) Daerah Lengan : Tidak tampak kelainan tertentu.
Kanan : Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 12) Daerah Lengan : Tidak tampak kelainan tertentu.
Kiri : Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 13) Daerah Tangan : Tidak tampak kelainan tertentu.
Kanan : Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 14) Daerah Tangan : Tidak tampak kelainan tertentu.
Kiri : Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 15) Daerah : Tidak tampak kelainan tertentu.
Punggung : Tampak sebuah luka lecet pada daerah
bawah tungkai bawah dengan ukuran dua
 - 16) Daerah Tungkai : koma lima kali nol koma lima
Kanan sentimeter.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Daerah Tungkai Tidak tampak kelainan tertentu.
Kiri Tidak tampak kelainan tertentu.

18) Daerah Kaki
Kanan

19) Daerah Kaki
Kiri

3. Tindakan / Pemeriksaan Medis :

- 1) Pengobatan : Ibuprofen 3x400 mg (10 tablet) dan
- 2) Rawat Luka : Vitamin B Komplek 3 x 1 (10 Tablet).
- 3) Rawat Inap : Tidak dilakukan.
- 4) Penunjang : Tidak dilakukan

Tidak dilakukan

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN :

Telah dilakukan pemeriksaan satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan sebuah pembengkakan yaitu pada daerah kepala, luka memar pada daerah telinga dan sebuah luka lecet yaitu pada daerah tungkai kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SIUS Alias BAPAK AGUNG Bin RAPA ALI terhadap saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada sekitar bulan Januari 2021 atau 3 (tiga) – 4 (empat) bulanan sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi mendapati Terdakwa menebang kayu Nato di kebun milik saksi tanpa seizin saksi, kemudian saksi menegur Terdakwa karena menebang pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan kayu tersebut namun saksi harus mengganti biaya penebangan pohon tersebut dan hal tersebut membuat saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas Desa Tubbi;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, saksi kembali ke kebun saksi dan pada saat itu saksi mendapati sisa kayu yang belum diangkut oleh Terdakwa, sehingga membuat saksi jengkel dan kemudian saksi merusak kayu tersebut;
 - Bahwa kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman pada saat saksi sedang kerja bakti, kemudian Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi yang sedang jongkok dan Terdakwa langsung menendang badan saksi dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi terjatuh, kemudian Terdakwa kembali langsung memukul muka bagian depan saksi dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang beberapa warga meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit/nyeri pada bagian kepala belakang dan wajah bagian depan dan saksi hanya mendapatkan obat dan rawat jalan.
 - Bahwa didepan persidangan Terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi, pada pokoknya saksi akan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga saksi, namun proses hukum tetap lanjut. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
2. Saksi BASRI Alias PAPA SAUL Bin TONI, dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SIUS Alias BAPAK AGUNG Bin RAPA ALI terhadap saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang dirumah dan pada saat itu saksi melihat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo di bonceng oleh saksi Kurniawan Alias Awan Bin Halik dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo ada luka memar pada bagian belakang telinga kanan, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, kemudian saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo mengatakan bahwa Terdakwa yang telah menganiaya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dengan cara di pukul dan ditendang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit/nyeri pada bagian kepala belakang dan wajah bagian depan dan memerlukan istirahat beberapa hari dan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo hanya mendapatkan obat dan rawat jalan;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, pada pokoknya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo akan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarganya, namun proses hukum tetap lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi Kurniawan Alias Awan Bin Halik, dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **SIUS Alias BAPAK AGUNG Bin RAPA ALI** terhadap saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman pada saat saksi sedang kerja bakti bersama warga lainnya termasuk juga saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, kemudian pada saat itu dari jarak sekira 5 (lima) meter, saksi melihat Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo yang sedang jongkok dan Terdakwa langsung menendang badan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo terjatuh, kemudian Terdakwa kembali langsung memukul kepala bagian belakang pada belakang pada bagian belakang telinga saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian datang beberapa warga meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit/nyeri pada bagian kepala belakang dan wajah bagian depan dan memerlukan istirahat beberapa hari dan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo hanya mendapatkan obat dan rawat jalan;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, pada pokoknya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo akan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarganya, namun proses hukum tetap lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

4. Saksi NAHAR Alias NAHAR Bin ACO, dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SIUS Alias BAPAK AGUNG Bin RAPA ALI terhadap saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman pada saat saksi sedang kerja bakti untuk perbaikan jalan bersama warga lainnya termasuk juga saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, pada saat itu dari jarak sekira 30 (tiga puluh) meter, saksi melihat Terdakwa lewat dari kebunnya dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi mendengar Sdr. Hendra berteriak untuk meleraai Terdakwa dengan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, kemudian saksi langsung mendekati tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa memukul kepala bagian belakang pada belakang pada bagian belakang telinga saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa menendang / menginjak-injak saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang beberapa warga meleraai perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit/nyeri pada bagian kepala belakang dan wajah bagian depan dan memerlukan istirahat beberapa hari dan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo hanya mendapatkan obat dan rawat jalan;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, pada pokoknya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo akan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarganya, namun proses hukum tetap lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ketua Majelis Hakim telah memberikan Hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanggung jawabkan sendiri dan Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman;
- Bahwa benar, awalnya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo mendapati Terdakwa menebang kayu Nato di kebun milik saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo tanpa seizin saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, kemudian saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo menegur Terdakwa karena menebang pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan kayu tersebut namun saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo harus mengganti biaya penebangan pohon tersebut dan hal tersebut membuat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas Dassa Tubbi;
- Bahwa benar, beberapa hari kemudian Terdakwa mendapati sisa kayu yang belum diangkut oleh Terdakwa telah dirusak oleh saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo merusak kayu tersebut dan membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa benar, kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman pada saat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sedang kerja bakti, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa, kemudian karena Terdakwa masih emosi karena saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo telah merusak kayu yang telah Terdakwa tebang tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo yang sedang jongkok dan Terdakwa langsung menendang badan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo terjatuh, kemudian Terdakwa kembali langsung memukul muka bagian depan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang beberapa warga meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, di depan persidangan Terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, pada pokoknya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo akan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarganya, namun proses hukum tetap lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 2530/PKM-TTR/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Febrina Ruth Wuwung Dokter pada Puskesmas Perawatan Tutar, telah melakukan pemeriksaan terhadap MARDIN Alias BAPAK RAHMA Bin RENGU, Laki-laki, 31 Desember 1986, 34 Tahun, Petani/Pekebun, Indonesia, Islam, Dusun Talajonga Desa Tubbi Kecamatan Tutar Kab. Polman, dengan Hasil Pemeriksaan;

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan;

1) Daerah Kepala	Tampak sebuah pembengkakan pada bagian dahi, warna sama dengan kulit sekitar, terdapat nyeri pada penekanan dengan ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter.
2) Daerah Wajah	Tidak tampak kelainan tertentu.
3) Daerah Mata	Tidak tampak kelainan tertentu
4) Daerah Mulut	Tidak tampak kelainan tertentu
5) Daerah Telinga	Tampak sebuah luka memar pada belakang telinga kanan bagian bawah berwarna merah keunguan, bengkak, nyeri pada penekanan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Daerah Leher
- 7) Daerah Bahu
- 8) Daerah Dada
- 9) Daerah Perut
- 10) Daerah Punggung
- 11) Daerah Lengan Kanan
- 12) Daerah Lengan Kiri
- 13) Daerah Tangan Kanan
- 14) Daerah Tangan Kiri
- 15) Daerah Punggung bawah
- 16) Daerah Tungkai Kanan
- 17) Daerah Tungkai Kiri
- 18) Daerah Kaki Kanan
- 19) Daerah Kaki Kiri
3. Tindakan / Pemeriksaan Medis :
- 3) Pengobatan : Ibuprofen 3x400 mg (10 tablet) dan Vitamin B Komplek 3 x 1 (10 Tablet).
- 2) Rawat Luka : Tidak dilakukan.
- 3) Rawat Inap : Tidak dilakukan

dua kali dua sentimeter.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tampak sebuah luka lecet pada daerah tungkai bawah dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Tidak tampak kelainan tertentu.

Tidak tampak kelainan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Penunjang : Tidak dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ketua Majelis Hakim telah memberikan Hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan Terdakwa pertanggung jawabkan sendiri dan Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman.
- Bahwa awalnya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo mendapati Terdakwa menebang kayu Nato di kebun milik saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo tanpa seizin saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, kemudian saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo menegur Terdakwa karena menebang pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan kayu tersebut namun saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo harus mengganti biaya penebangan pohon tersebut dan hal tersebut membuat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas Desa Tubbi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendapati sisa kayu yang belum diangkut oleh Terdakwa telah dirusak oleh saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo merusak kayu tersebut dan membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kec. Tutar Kab. Polman pada saat saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sedang kerja bakti, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa, kemudian karena Terdakwa masih emosi karena saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo telah merusak kayu yang telah Terdakwa tebang tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo yang sedang jongkok dan Terdakwa langsung menendang badan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo terjatuh, kemudian Terdakwa kembali langsung memukul muka bagian depan saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang beberapa warga meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, pada pokoknya saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo akan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarganya, namun proses hukum tetap lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi *Hoge Raad* (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dikualifikasikan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Subyek Hukum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di Persidangan benar bernama Sius Alias Bapak Agung Bin Rapa Ali yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Sius Alias Bapak Agung Bin Rapa Ali adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi korban Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Talatikka Desa Tubbi Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berupa Terdakwa langsung menendang badan saksi dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi terjatuh, kemudian Terdakwa kembali langsung memukul muka bagian depan saksi dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa awalnya, pada sekitar bulan Januari 2021 atau 3 (tiga)–4 (empat) bulanan sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi mendapati Terdakwa menebang kayu Nato di kebun milik saksi tanpa seizin saksi, kemudian saksi menegur Terdakwa karena menebang pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan kayu tersebut namun saksi harus mengganti biaya penebangan pohon tersebut dan hal tersebut membuat saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas Dessa Tubbi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, saksi kembali ke kebun saksi dan pada saat itu saksi mendapati sisa kayu yang belum diangkut oleh Terdakwa, sehingga membuat saksi jengkel dan kemudian saksi merusak kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri tanpa dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo di depan persidangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit/nyeri pada bagian kepala belakang dan wajah bagian depan dan saksi hanya mendapatkan obat dan rawat jalan yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 2530/PKM-TTR/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Febrina Ruth Wuwung Dokter pada Puskesmas Perawatan Tutar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo, Laki-laki, 31 Desember 1986, 34 Tahun, Petani/Pekebun, Indonesia, Islam, Dusun Talajonga, Desa Tubbi Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Puskesmas Matakali tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo adalah akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yaitu memukul dan menendang kepada Saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo juga sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo menjadi sakit ataupun luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo terganggu aktifitasnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan sakit kepada Saksi Mardin Alias Bapak Rahma Bin Rengo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sius Alias Bapak Agung Bin Rapa Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sius Alias Bapak Agung Bin Rapa Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami Ria Resti Dewanti, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H.,M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1Pid.B/2022/PN Pol